

## **Pengaruh Perubahan Tarif PPH Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Niat untuk Patuh dan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel Mediasi**

**Pramita Sukma Wardani**

Jurusan Manajemen, Universitas Merdeka Pasuruan, Jl. Ir. H. Juanda No.68 Tapaan, kec bugul kidul kota pasuruan, 67129, Indonesia

Email: pramita.sw@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap atas kepatuhan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh dan menguji pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui pengetahuan pajak. Data yang terkumpul dari kuesioner yang disebarakan kemudian dianalisis menggunakan model struktural berbasis PLS (*Partial Least Square*) dengan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh dan kepercayaan atas pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui pengetahuan pajak.

**Kata kunci:** Kepatuhan membayar pajak, Niat untuk patuh, Pengetahuan pajak, Sikap atas kepatuhan pajak, sosialisasi.

### ***The Influence of changes in Personal Income Tax Rate towards tax compliance by intention to comply and tax knowledge as mediating variable***

### **Abstract**

*The Objective of this research study is to examine the effect of attitude toward tax compliance on compliance pay tax through the intention to comply and to examine the effect of socialization on compliance pay tax through tax knowledge. Data collected from questionnaire and analyzed with PLS-based SEM techniques with software SmartPLS version 4.0. The result of the analysis show both attitude toward tax compliance were found to be significantly on compliance pay tax through the intention to comply and the effect of socialization also have a significant effect on compliance pay tax through tax knowledge*

**Keywords:** *Compliance pay tax, intention to comply, tax knowledge, toward tax compliance, socialization.*

## Pendahuluan

Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak dalam pembayaran pajak yang dilakukan secara sukarela. Kepatuhan pajak nantinya akan memberikan manfaat dan berkontribusi bagi pembangunan negara. Namun kenyataannya, kewajiban perpajakan tersebut seringkali ditinggalkan yang akhirnya akan berdampak bagi penerimaan negara. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak. Disisi lain, pajak akan menjadi sumber penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak harus lebih ditingkatkan dengan tujuan memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak (wardani, 2018).

Disisi lain kepatuhan terbagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana WP memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Undang- Undang Perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah keadaan di mana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan UndangUndang Perpajakan (Kurnia, 2011). Dengan dua definisi tersebut, maka WP yang telah memenuhi kepatuhan formal, berarti telah memenuhi kepatuhan material seperti yang dijelaskan oleh (Kurnia, 2011) yang menyebutkan kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan normal. Pernyataan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.

Di Indonesia sendiri terdapat dua kelompok besar wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hampir setiap negara pasti akan meningkatkan penerimaan pajak dari dua kategori tersebut. Rasio kepatuhan formal untuk wajib pajak badan sebesar 53,72% sedangkan rasio kepatuhan formal untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 68,46 (Anonim, 2022a). Disisi lain terdapat juga berita bahwa wajib pajak badan dinilai relatif lebih bersih dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. Data menunjukkan lebih banyak orang pribadi yang belum menyelesaikan kewajibannya (Anonim, 2022b).

Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi Undang-Undang perpajakan. Salah satunya penerepan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, dimana salah satu pasal mengatur tentang adanya perubahan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Penyesuaian tersebut dalam rangka menekan defisit anggaran dan meningkatkan *tax ratio*, sehingga pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal. Mengingat, di tahun 2023 *tax ratio* negara Indonesia mengalami penurunan sebesar 9,61 (Anonim, 2023a).

Berikut perubahan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi

Tabel 1. Perubahan tarif PPh OP

Tarif lama		Tarif terbaru	
< Rp50.000.000	5%	< Rp60.000.000	5%
Rp50.000.000-Rp250.000.000	15%	Rp60.000.000-Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000-Rp500.000.000	25%	Rp250.000.000-Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%	Rp500.000.000-Rp5.000.000.000	30%
		Diatas Rp5.000.000.000	35%

Diharapkan dengan adanya perubahan dan penambahan lapisan, asas keadilan dapat diterapkan dengan baik serta berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan kecil. Pengenaan beban PPh lebih besar kepada kelompok HWI selaras dengan tujuan nasional Indonesia, yakni mendorong pemerataan kesejahteraan umum bagi masyarakat marginal (Kristanti, 2022). Ketentuan baru

terkait PPh tersebut juga membantu pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan menggunakan instrumen pajak. Shorrocks, Davies, dan Lluberas (2021) menjelaskan bahwa jumlah orang kaya di Indonesia pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada level pendapatan tertinggi, orang yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari US\$500 juta atau Rp7,2 triliun berjumlah 50 orang atau naik sebesar 4 orang dari tahun 2019. Jumlah tersebut semakin besar untuk tingkat kekayaan bersih dalam rentang US\$1 juta hingga US\$5 juta atau Rp14,4 miliar-Rp72 miliar, jumlah orang yang memiliki pendapatan pada kelompok tersebut sebesar 150.678 orang pada tahun 2020 yang meningkat dari 91.932 orang pada tahun 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa di tengah masa pandemi Covid-19, golongan masyarakat kelas atas meraup keuntungan sehingga menjadi lebih kaya. Berlawanan dengan kondisi tersebut, warga yang berpendapatan rendah mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dikarenakan keterbatasan lapangan pekerjaan dan kompetisi usaha semakin berat (Kristanti, 2022).

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai studi perubahan perubahan PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini menggunakan variabel sikap terhadap kepatuhan membayar pajak melalui niat untuk patuh, sosialisai terhadap kepatuhan membayar pajak melalui pengetahuan pajak.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan dengan menguji secara empiris dan kuantitatif mengenai sikap terhadap kepatuhan membayar pajak, kondisi keuangan terhadap kepatuhan membayar pajak, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, pertanggungjawaban pemerintah kepada dana pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner *google form*. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan persamaan model struktural berbasis *Partial Least Square* dengan bantuan aplikasi *software SmartPLS 4.0*

## Hasil dan Pembahasan

Pada masing-masing variabel yang diamati dalam penelitian dapat dilihat, antara lain sebagai berikut:

- a. Variabel sikap atas kepatuhan pajak (X1), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang “Membayar pajak sebagai wujud kontribusi masyarakat dalam pembangunan negara.” (X1.2) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,887 dan *t-statistics* sebesar 38,288. Sementara indikator terendah adalah “pemerintah sudah menggunakan dana secara transparansi” (X1.4) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,632 dan *t-statistics* sebesar 12,787;
- b. Variabel sosialisasi (X2), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang “tepat pelaporan” (X2.3) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,955 dan *t-statistics* sebesar 48,732. Sementara indikator terendah adalah “tepat waktu
- c. Variabel niat untuk patuh (Y1), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang “keputusan untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan” (Y1.2) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,935 dan *t-statistics* sebesar 42,277. Sementara indikator terendah

- adalah “keinginan akan konsistensi kepatuhan pajak” (Y1.3) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,909 dan *t-statistics* sebesar 45,979; dan
- d. Variabel pengetahuan pajak (Y2), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang “” (Y2.2) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,935 dan *t-statistics* sebesar 42,277. Sementara indikator terendah adalah “” (Y2.3) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,909 dan *t-statistics* sebesar 45,979.
  - e. Variabel kepatuhan membayar pajak (Y3), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang “tepat pelaporan” (Y3.3) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,921 dan *t-statistics* sebesar 48,621. Sementara indikator terendah adalah “tepat waktu sebelum jatuh tempo” (Y3.1) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,721 dan *t-statistics* sebesar 32,437.

### Pengujian Hipotesis

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah nilai yang terdapat pada output *path coefficient*. Kriteria yang diharapkan dalam pengujian hipotesis ini adalah ketika hipotesis ditolak atau nilai sig < 0,05 (atau nilai *t-statistics* > 1,645). Maka selanjutnya dilakukan pembuktian hipotesis yakni sebagai berikut:

- a) *H1: Sikap atas kepatuhan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh.*  
*t-statistics* antara sikap atas kepatuhan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh berpengaruh positif sebesar 5,232 karena ditemukan lebih dari 1,645 dan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan temuan tersebut maka hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Hasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari sikap atas kepatuhan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh.
- b) *H2: Sosialisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui pengetahuan pajak*  
*t-statistics* antara sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui pengetahuan pajak berpengaruh positif sebesar 3,623 karena ditemukan lebih dari 1,645 dan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan temuan tersebut maka hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. Hasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui pengetahuan pajak.

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek secara tidak langsung melalui niat untuk patuh dan pengetahuan pajak. Dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut:

- a) Sikap atas kepatuhan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak melalui niat untuk patuh. Sesuai dengan uji hipotesis yang dilakukan telah mengungkap bahwa sikap atas kepatuhan pajak berdampak penting terhadap kepatuhan membayar pajak negara jika melalui variabel niat untuk patuh. Semakin positif sikap wajib pajak orang pribadi untuk patuh maka akan semakin besar niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak negara. Hasil temuan ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya seperti Bobek dan Hatfield, 2003; Sulistianingtyas, 2016; Damayanti, 2015; Ernawati dan Purnomosidhi, 2011; Wardani, 2018, yang menyatakan bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak melalui niat untuk patuh. Teori perilaku terencana yang dibangun oleh Ajzen (1991) juga memiliki pernyataan yang sama seperti penjelasan penelitian terdahulu bahwa sikap terhadap perilaku merupakan

- salah satu hal yang dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku. Jika wajib pajak orang pribadi merasakan bahwa kepatuhan membayar pajak negara merupakan hal yang menguntungkan, maka wajib pajak tersebut akan bersikap positif dan mempunyai niat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; dan
- b) Sosialisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak melalui pengetahuan pajak. Sesuai dengan uji hipotesis yang dilakukan telah mengungkap bahwa sosialisasi berdampak penting terhadap kepatuhan membayar pajak negara jika melalui variabel pengetahuan pajak. Semakin positif sosialisasi maka akan semakin kuat perilaku untuk patuh dalam membayar pajak negara melalui pengetahuan pajak. Wajib pajak perlu adanya pengetahuan tentang perpajakan, agar nantinya wajib pajak mengetahui peran dan fungsi dalam pembayaran serta pelaporan perpajakan.

### Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, pp. 179-211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior, Second Edition*. Berkshire, England: Open University Press.
- Bobek, D., & Hatfield. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioural Research In Accounting*. Vol 15, No.1, pp. 13-38.
- Damayanti, T. W. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak: Tinjauan Berdasarkan teori Perilaku Terencana dan Teori Psikologi Fiskal dengan Orientasi Ketidakpastian dan Orientasi Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Damayanti, T. W., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan. Z. (2015a). Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 211(September), pp. 938-944.
- Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). *The Psychology of Attitudes*. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovitch.
- Ernawati, W.D., & Purnomosidhi, B. (2011). *Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol, Perilaku yang Dipersepsikan dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervening*. Dapat diakses pada: <http://purnomo.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Pengaruh-sikap-dll-thd-kepatuhan-WP1.pdf> [Diakses 11 Juni 2023].
- Kurnia, R. S. (2011). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kristanti, K.M. (2022). Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif dan Progresif?. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol 6, No.1, pp. 710-715.

- Sulistianingtyas, V. (2016). Studi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Probolinggo: Satu Perspektif Teori Keperilakuan Terencana dan Teori Atribusi. *Tesis*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Shorrocks, A., Davies, J., & Lluberas, R. (2021). *Global Wealth Report 2021*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wardani, Pramita., S. (2018). Studi Keperilakuan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah: Aplikasi Teori Perilaku Terencana dan Teori Psikologi Fiskal. *Thesis*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Wawan, A., & Dewi, M. (2011). *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia cetakan kedua*. Nuha Medika: Yogyakarta.
- Wpp. (2022). Wajib Pajak Perusahaan Relatif Bersih . Dapat diakses pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220702/259/1550640/sri-mulyani-wajib-pajak-perusahaan-relatif-bersih-orang-pribadi-masih-jadi-pr> [Diakses 10 Juni 2023].